

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mencapai kondisi kesehatan yang baik, maka diperlukannya akses sumber daya di bidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pelayanan kesehatan mempunyai peranan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan faktor pendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. (Permenkes No. 47, 2016). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek.

Definisi apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017 tentang Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek telah berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), yang menunjukkan bahwa apoteker terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang

profesional dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (meliputi: perencanaan; pengadaan; penerimaan; penyimpanan; pemusnahan; pengendalian; pencatatan dan pelaporan); dan pelayanan farmasi klinik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalaninya, sehingga pelayanan kefarmasian menjadi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*), serta menuntut apoteker menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab ketika dihadapkan pada masalah-masalah kefarmasian (*compounding* dan *dispensing*), interaksi langsung dengan pasien (KIE, Swamedikasi dan lain-lain) dan interaksi dengan sejawat farmasi dan tim kesehatan lain (PIO).

Menyadari pentingnya peranan dan beratnya beban seorang Apoteker profesional yang mutlak dibutuhkan dalam usaha untuk meningkatkan upaya kesehatan di tengah masyarakat, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, sehingga para calon apoteker tersebut memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di apotek. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022 - 05 November 2022 di Apotek Kimia Farma Kalibokor, Jalan Ngagel Jaya No. 1, Surabaya. Diharapkan dengan melakukan PKPA dapat memberikan gambaran dan pengalaman bagi mahasiswa profesi apoteker untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini bertujuan untuk menjadi apoteker yang berkualitas dan berkompeten sehingga mampu melaksanakan praktek kefarmasian sesuai dengan standar kompetensi apoteker.

## **1.2 Tujuan**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk:

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengadaan sediaan kefarmasian sesuai standar yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- b. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.